

## Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib dengan Niat di Siang Hari

### *Analysis of the Hanafi School of Thought on the Validity of Obligatory Fasting with Intention During the Day*

**Andi Mauliah**

*Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: mauliahandi@gmail.com*

**Riska**

*Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: riska@stiba.ac.id*

**Rodiah**

*Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia  
Email: rodhiah@stiba.ac.id*

Article Info	Abstract
Received : 13 Oktober 2025 Revised : 20 Oktober 2025 Accepted : 25 Oktober 2025 Published : 30 Januari 2026	<p><i>This study reveals that the Hanafi school has a different view in determining the validity of the intention of mandatory fasting, especially the intention of Ramadan fasting which can be done before zawāl (sunset) as long as nothing has happened that invalidates the fast since dawn. This opinion is different from the majority of madhhabs that require the intention to be made at night. Through a descriptive qualitative approach based on literature study and normative analysis of the shar'i arguments, it was found that the Hanafi school used a strong istinbat method, namely istidlāl bil Qur'an, and istidlāl bil hadith. The results of this study reveal that there are differences in views between the Hanafi school of thought and the majority of scholars regarding the timing of the implementation of the intention of mandatory fasting, each school of thought has a strong argument and argumentation. Hanafi scholars are of the opinion that the intention of the obligatory fast can be made during the day, while the majority of scholars are of the opinion that the obligatory fast is not valid if the intention is made after dawn breaks and this opinion is considered stronger. The results of this study provide several important implications, both theoretically and practically. Theoretically, this study enriches the treasures of fiqh science, especially in the chapter on fasting by examining the arguments and methods of legal istinbat in the Hanafi school. This shows that in the science of fiqh, there is space that allows for differences of opinion built on strong arguments and arguments and the credibility of the scholars in building their arguments. Practically, this finding can be a reference for researchers and fiqh learners, especially those who want to study more deeply about fasting intentions. In addition, this research is also important for fatwa institutions, educators, and scholars.</i></p>
<b>Keywords:</b> <i>Analysis, Hanafi School, Compulsory Fasting, Intention to Fast During The Day</i>	
<b>Kata kunci:</b> <i>Analisis, Mazhab Hanafi, Puasa Wajib, Niat Puasa di Siang Hari</i>	
<b>Copyright:</b> 2026, Andi mauliah, Riska, Rodiah	

#### Abstrak

Penelitian ini mengungkap bahwa mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan keabsahan niat puasa wajib, khususnya niat puasa Ramadan yang dapat dilakukan hingga sebelum *zawāl* (tergelincir matahari) selama belum terjadi hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas mazhab yang mewajibkan niat dilakukan pada malam hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka serta analisis normatif terhadap dalil-dalil syar'i, ditemukan bahwa mazhab Hanafi menggunakan metode istinbat yang kuat, yaitu *istidlāl bil Qur'an*, dan *istidlāl bil hadis*. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama mengenai waktu pelaksanaan niat puasa wajib, masing-masing mazhab memiliki dasar dalil dan argumentasi yang kuat. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat puasa wajib dapat dilakukan pada siang hari, sementara jumhur ulama berpendapat bahwa puasa wajib tidak sah apabila niatnya dilakukan setelah terbit fajar dan pendapat ini dinilai lebih kuat. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya khazanah ilmu fikih khususnya dalam bab puasa dengan mengkaji dalil-dalil dan metode istinbat hukum dalam mazhab Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ilmu fikih, terdapat ruang yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang dibangun di atas dalil-dalil dan argumen yang kuat dan kredibilitas para ulama dalam membangun argumentasi mereka. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti dan pembelajar fikih khususnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang niat puasa. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi lembaga fatwa, pendidik, dan akademisi dalam memahami perbedaan pendapat ulama, sehingga dapat menyampaikan ajaran Islam secara komprehensif dan moderat dengan tetap menghargai ragam pandangan yang otoritatif dalam tradisi Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Andi Mauliah, Riska, Rodiah. "Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib Dengan Niat di Siang Hari", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 324-352. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2456>

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan akal dan hawa nafsu atau syahwat yang merupakan adanya keinginan karena pengaruh dari dalam diri untuk memenuhi sesuatu yang kurang atau mengurangi sesuatu yang lebih dalam jiwa manusia. Maksud dari pengaruh disini adalah bahwa keinginan itu muncul bukan karena pertimbangan akal dan pikiran, tapi karena dorongan naluri.<sup>1</sup> Untuk mengendalikan hawa nafsu dalam diri manusia, maka Allah Swt. menurunkan syariat puasa sebagai perisai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.:

<sup>1</sup>Abū Hayyan al-Tauhidī dan Ali ibn Muhammad ibn al-Ābbas, *al-Muqābisāt* (Beirut: Dār Su'ād al-Ṣabāh, 1992), h. 315.

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرُو قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيُقِلْ إِيَّيَّ صَائِمٍ - مَرَّتَيْنِ - وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَبْرُكُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ وَ شَهْوَتُهُ  
مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحُسْنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>2</sup>

Artinya:

Puasa adalah perisai, jika salah satu dari kalian berpuasa janganlah kalian mengutuk dan berteriak kepadanya, jika ada orang yang menghina atau menyerangnya, maka ucapkanlah, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'—sebanyak dua kali. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku. Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Setiap kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat." (H.R. Bukhari).

Salah satu ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu berpuasa adalah puasa Ramadan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.<sup>3</sup>

Secara bahasa, makna puasa adalah *al-imsāk* (menahan diri). Dalam konteks syariat Islam, puasa didefinisikan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt. dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari.<sup>4</sup> Ada beberapa rukun dan syarat puasa yang telah ditetapkan; 1) Niat; 2) Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sedangkan syarat puasa adalah sebagai berikut : 1) Baligh dan berakal; 2) Islam; 3) Kemampuan untuk berpuasa; 4) Mukim; 5) Bebas dari halangan.<sup>5</sup>

Karena niat merupakan rukun atau hal pokok dalam puasa, oleh karena itu niat menjadi salah satu faktor utama diterimanya puasa seorang muslim, sebagaimana dalam hadis, Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>2</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 670.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 28.

<sup>4</sup>Majmū'atu Min al-Bāhiṣīn bi Isyrāfī al-Syaikh 'Aluwwi ibn Abdul Qādir al-Saqāfī, *al-Mausū'atu al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Mauqī'u al-Dirar al-Sinnīyyah 'alā al-Intiznat, 2012 M), h. 1.

<sup>5</sup>Muhammad ibn Sālih ibn Muhammad al-Uṣāimin, *Liqa' al-Bāb al-Maftūh* (Arab Saudi: Muassasah Syaikh al-Uṣāimin, 1421 H/2001 M), h. 6-10.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ  
وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ حُرَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ)<sup>6</sup>

Artinya:

Dari Hafsa Ummul Mukminin ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajar menyingsing, maka tidak ada puasa baginya. (H.R. al-Khamsah, al-Nasa'i dan al-Tirmizi cenderung menganggap hadis ini *maūquf*, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbān mensahihkan sebagai *marfu'*).

Kata niat (النِّيَات) adalah bentuk jamak dari *niyah* (نية). *Nawā* sesuatu berarti ia meniatkannya, dan *niyah* berarti bermaksud dan bertekad untuk melakukannya.<sup>7</sup> Sedangkan niat secara istilah, menurut Imam al-Nawawī niat adalah maksud terhadap suatu perkara dan tekad untuk melakukannya.<sup>8</sup> Puasa wajib dan puasa sunah berbeda dari segi niat. Puasa sunah diperbolehkan berniat di siang hari sedangkan puasa wajib, niat harus dilakukan sejak malam hari.<sup>9</sup> Adapun jika seseorang tidak berniat di malam hari sampai terbit fajar *shādiq* dikarenakan lupa, kesiangan atau karena uzur yang lain kemudian mulai berniat setelah terbit fajar *shādiq*, mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali memandang bahwa puasa seseorang yang tidak berniat di malam hari sampai terbit fajar *shādiq* adalah tidak sah, adapun Imam Abū Ḥanīfah mempunyai pendapat yang berbeda yaitu puasa wajib tetap sah apabila seseorang berniat setelah terbit fajar *shādiq* hingga sebelum *zawāl* selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk diperdalam khususnya dalam konteks masyarakat Islam dengan tradisi fikihnya yang beragam. Dengan memahami perbedaan pandangan tersebut, diharapkan umat Islam akan lebih bijak dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa wajib tanpa mengabaikan keabsahan dan hakikat ibadah itu sendiri. Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui tentang hukum niat puasa Ramadan di siang hari menurut pendapat mazhab Hanafi entah itu karena ketidakpedulian mereka atau karena ilmu yang belum sampai mengenai hal ini, maka penulis mencoba menganalisis pandangan mazhab Hanafi mengenai niat berpuasa di siang hari.

Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini berdasarkan uraian sebelumnya:

1) Apa saja dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum niat puasa wajib jika dilakukan di siang hari? 2) Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum terkait niat puasa wajib jika dilakukan di siang hari? Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum niat puasa wajib jika dilakukan di siang hari dan untuk mengkaji dan menjelaskan metode istinbat hukum yang diterapkan oleh mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum terkait niat puasa wajib jika dilakukan di siang hari.

<sup>6</sup>Ibnu Hajar al-Asqalāni, dan Abu al-Fadl Aḥmad ibn 'Ali, *Syarh Bulughul Maram* (Cet. I; Indonesia: Pustaka Imam Syafii, 2021), h. 24.

<sup>7</sup>Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 347.

<sup>8</sup>Umar ibn Sulaiman ibn 'Abdullāh al-Asyqar al-Utaybi, *Maqāsidi al-Mukallafin fī mā Yuta'abbadu bihī lirabbil 'Ālamīn*, (Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Fallāh, 1401 H/1981 M), h. 23.

<sup>9</sup>Al-Ṭabīb Aḥmad Huṭaibah, *Syarh Kitāb al-Jāmi' liahkām al-Ṣiyām wa a'māl Ramaḍān* (Cet. I; Mesir: Dār al-Khulafā' al-Rāsyidīn, 2018), h. 5.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya khazanah ilmu fikih khususnya dalam bab puasa dengan mengkaji dalil-dalil dan metode istinbat hukum dalam mazhab Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ilmu fikih, terdapat ruang yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang dibangun di atas dalil-dalil dan argumen yang kuat dan kredibilitas para ulama dalam membangun argumentasi mereka. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti dan pembelajar fikih khususnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang niat puasa. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi lembaga fatwa, pendidik, dan akademisi dalam memahami perbedaan pendapat ulama, sehingga dapat menyampaikan ajaran Islam secara komprehensif dan moderat dengan tetap menghargai ragam pandangan yang otoritatif dalam tradisi Islam.

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif melalui metode kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan sumber-sumber literatur hukum yang relevan. Dalam penelitian ini digunakan berbagai kitab-kitab fikih terkait analisis pendapat mazhab Hanafi tentang keabsahan puasa wajib dengan niat di siang hari atau literatur lainnya yang membahas masalah niat puasa diantaranya; Pertama, *Kanz al-Daqāiq* karya Abdullāh ibn Mahmūd ibn Mawdūd al-Naṣafi<sup>10</sup> kitab ini adalah salah satu karya fundamental dalam mazhab Hanafi yang memuat ringkasan hukum-hukum dengan gaya bahasa yang ringkas, padat dan memuat seluruh bab fikih klasik, mulai dari bab taharah hingga bab hudud dan muamalah yang disusun dengan struktur yang sistematis sehingga menjadi rujukan utama bagi para pelajar dan mufti dalam mazhab Hanafi.

Kedua, kitab *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i* karya 'Alāuddin Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī,<sup>11</sup> kitab ini adalah penjelasan dari kitab *Tuhfat al-Fuqahā* karya Imam al-Samarqandi yang tidak hanya menjelaskan pendapat mazhab Hanafi melainkan juga membandingkan dengan pendapat yang disertai dengan dalil-dalil dan metode istinbat hukum secara mendalam. Ketiga, kitab *al-Mabsūṭ* oleh Abu Bakr Muhammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī,<sup>12</sup> kitab *al-Kāfī* karya al-Ḥākim al-Syaibānī dijelaskan dalam kitab ini kemudian beliau menjabarkan, menganalisis dan mengkritisi permasalahan fikih berdasarkan riwayat-riwayat mazhab Hanafi dan membandingkannya dengan pendapat ulama mazhab lain.

Keempat, *Mukhtaṣar al-Qadūrī* karya Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qadūrī al-Bagdādī<sup>13</sup> kitab ini adalah salah satu karya ringkas dan padat yang ditulis dengan metode matan dalam mazhab Hanafi dan termasuk beberapa kitab yang *mu'tamad*. kitab ini mencakup beberapa bab di dalamnya, dari bab taharah, bab hudud dan jinayah. Kelima, kitab *Al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī* karya 'Alī

---

<sup>10</sup>Abdullāh ibn Mahmūd ibn Mawdūd al-Naṣafi, *Kanz al-Daqāiq* (Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M).

<sup>11</sup>'Alāuddin Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i* (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M).

<sup>12</sup>Abu Bakr Muhammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M).

<sup>13</sup>Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qadūrī, *Mukhtaṣar al-Qadūrī* (Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M).

ibn Abu Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī dan Abu al-Ḥasan Burhān al-Dīn<sup>14</sup> kitab ini merupakan penjelasan dari kitab *Bidāyah al-Mubtadī* sebuah matan ringkas yang merangkum inti dari *Mukhtaṣar al-Qadūrī* dan *al-Jāmī al-Ṣagīr* karya Imam Muhammad al-Syaibānī. Kitab ini mencakup beberapa bab fikih, mulai dari ibadah sampai pada muamalah pembahasan disusun dengan metode perbandingan pendapat antar ulama mazhab Hanafi disertai dalil dan alasan *tarjīh*.

Penelitian tentang niat puasa Ramadan di siang hari secara khusus belum banyak yang mengkaji, namun ada beberapa kajian serupa diantaranya, penelitian oleh Lina Puspita Rizky yang berjudul "*Penentuan Niat Salat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang Waktu Berniat)*", menyimpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi, salat berkaitan erat dengan tindakan fisik karena termasuk dalam kategori wajib *muwassa'* yaitu kewajiban yang memiliki rentang waktu pelaksanaan yang luas melebihi durasi pelaksanaannya. Sebaliknya, puasa lebih berhubungan dengan waktu karena termasuk wajib *muḍayyaq* yaitu kewajiban yang dibatasi oleh waktu tertentu sehingga tidak disyaratkan untuk berniat pada malam hari. Adapun menurut mazhab Syafii, meskipun salat merupakan ibadah yang melibatkan gerakan fisik, pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada ketentuan waktu. Sedangkan dalam ibadah puasa yang telah disyariatkan, mazhab ini menegaskan bahwa niat harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar karena waktu merupakan unsur yang menentukan dalam keabsahan puasa sebagaimana halnya dalam salat.<sup>15</sup>

Kedua, penelitian oleh Multazim Ali Aḥmadi dengan judul "*Ikhtilaf Mazhab Fiqih dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadan*", dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali sepakat bahwa niat untuk puasa wajib harus diperbarui setiap hari sehingga tidak dibolehkan untuk berniat puasa selama sebulan penuh sekaligus. Sementara itu, mazhab Maliki membolehkan hal tersebut dengan alasan bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah yang harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga dipandang sebagai satu rangkaian ibadah yang utuh.<sup>16</sup> Ketiga, penelitian oleh Zulfikha Aysraff bin Che Zalawi yang berjudul "*Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadan (Studi Komparatif Imam Syafii dan Imam Hanafi)*" menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafii, niat puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari atau sebelum fajar menyingsing. Sementara itu, menurut Imam Hanafi, niat dapat dilakukan setelah terbit fajar atau di siang hari.<sup>17</sup>

Keempat, penelitian oleh Nurul Fadhilah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024, yang berjudul "*Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki tentang Waktu Niat Berpuasa untuk Satu Bulan Ramadan*" berkesimpulan bahwa menurut mazhab Syafii, setiap hari puasa di

<sup>14</sup>Alī ibn Abu Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī dan Abu al-Ḥasan Burhān al-Dīn, *Al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī* (Libanon: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1955 M/1416 H).

<sup>15</sup>Lina Puspita Rizky, "Penentuan Niat Shalat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang waktu berniat)" *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020), h. 60.

<sup>16</sup>Multazim Ali Aḥmadi, "Ikhtilaf Mazhab Fiqih dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadan", *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no.1 (2019): h. 112.

<sup>17</sup>Zulfikha Aysraff bin Che Zalawi, "Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadan (Studi Komparatif Imam Syafii dan Imam Hanafi)", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), h. 81.

bulan Ramadan dianggap sebagai ibadah tersendiri sehingga niat harus dilakukan setiap malam. Sementara itu, mazhab Maliki menganggap puasa Ramadan sebagai satu rangkaian ibadah sehingga cukup berniat sekali di awal bulan untuk seluruh hari puasa.<sup>18</sup>

Kelima, penelitian oleh ditulis oleh Vini Wela Septiana, Sekar Harum Pratiwi, Esti Wulandari, Metriani Septria, dan Guesa Maewinda, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan STAI Madrasah Arabiyah Barang pada tahun 2024, yang berjudul “*Puasa Wajib dan Puasa Sunnah*” berkesimpulan bahwa puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar adalah ibadah yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tanpa alasan dianggap berdosa. Sementara itu, puasa seperti puasa Daud, senin dan kamis, enam hari syawal, Asyura, Sya’ban, dan pertengahan bulan hijriah termasuk puasa sunah yaitu puasa yang dianjurkan yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.<sup>19</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Niat dan Puasa Ramadan

#### 1. Niat

##### a. Definisi Niat

Kata niat (النِّيَات) adalah bentuk jamak dari *niyah* (نية). *Nawā* sesuatu berarti ia meniatkannya, dan *niyah* berarti bermaksud dan bertekad untuk melakukannya. Dikatakan *nawā al-qawmu manzilan*, artinya mereka bermaksud menuju suatu tempat tinggal. Dan dikatakan *nawā al-amr*, artinya ia bermaksud untuk melakukannya.<sup>20</sup> Menurut Wahbah al-Zuhailī, niat adalah keyakinan dalam hati untuk bertindak tanpa keraguan dengan tekad yang kuat. Dalam konteks puasa, seseorang dianggap telah berniat puasa apabila dalam hatinya pada malam hari terlintas kesadaran bahwa esok adalah hari di bulan Ramadan dan ia bertekad untuk menunaikan puasa pada hari tersebut.<sup>21</sup>

Menurut *Hanafiyah*, niat adalah *al-Irādah* (keinginan), niat salat berarti keinginan untuk melaksanakan salat karena Allah Swt. Menurut *Mālikiyyah*, niat adalah maksud terhadap sesuatu yang tempatnya didalam hati. Menurut *Syafiiyyah*, niat adalah menyengaja sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya yang tempatnya didalam hati. Adapun menurut *Hanabilah*, niat adalah keinginan dalam hati untuk beribadah kepada Allah Swt. sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, ibadah seperti salat tidak sah dan tidak bernilai ibadah tanpa disertai niat.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa niat merupakan keinginan hati yang disadari dan terarah untuk melaksanakan ibadah karena Allah Swt., yang berperan sebagai indikator pembeda antara ragam bentuk ibadah, serta sebagai pembeda yang jelas antara pelaksanaan ibadah dan aktivitas biasa.

<sup>18</sup>Nurul Fadhilah, “Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki tentang Waktu Niat Berpuasa untuk Satu Bulan Ramadan”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

<sup>19</sup>Vini Wela Septiana, dkk., “Puasa Wajib dan Puasa Sunah”, *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 1 (2024).

<sup>20</sup>Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 347.

<sup>21</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984 M ), h. 1670.

<sup>22</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h.774-779.

b. Landasan Disyariatkannya Niat Dalam Ibadah

Niat merupakan salah satu unsur penting dalam ibadah dan memiliki pengaruh yang besar untuk diterimanya suatu ibadah. Niat dalam beribadah sebaiknya memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak ulama.

1) Landasan dari Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).<sup>23</sup>

Dalam *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil atas pentingnya niat dalam setiap bentuk ibadah. Niat dianggap sebagai syarat yang mendasar, baik dalam ibadah yang menjadikannya sebagai tujuan utama seperti salat maupun dalam ibadah yang menjadikannya sebagai perantara, seperti bersuci. Hal ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa keikhlasan dalam beribadah tidak mungkin tercapai tanpa adanya maksud dan tujuan yang jelas dalam hati.<sup>24</sup>

2) Landasan dari Hadis

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يُنْكَحُهَا فَهِيَ حَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)<sup>25</sup>

Artinya:

Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka, barang siapa hijrahnya ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu benar-benar menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, siapa saja yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin ia capai atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu bernilai sesuai dengan tujuan yang ia niatkan. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Al-Qurṭubī menegaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan bahwa setiap orang akan menerima pahala sesuai dengan niatnya. Para ulama menjelaskan bahwa faedah dari penyebutan kalimat ini setelah "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat" adalah

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 598.

<sup>24</sup>Muḥyiddīn al-Nawawī, *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn* (Yordania: al-Maktab al-Islami, 1412 H/ 1992 M), h. 35.

<sup>25</sup>Al-Nawawī, *Riyāḍu al-Ṣāliḥīn* (Yordania: al-Maktab al-Islami, 1412 H/ 1992 M), h. 36.

untuk menegaskan bahwa menentukan secara jelas apa yang diniatkan merupakan syarat bagi keabsahan amal tersebut.<sup>26</sup>

### 3) Landasan dari Ijmak

Dalam mazhab Hanafi, Imam al-Kasani mengatakan bahwa sesungguhnya niat itu merupakan syarat sah untuk memulai salat, sebab salat adalah ibadah dan ibadah adalah mengikhlaskan amal seluruhnya karena Allah Swt.<sup>27</sup> Dalam mazhab Syafii, Imam al-Nawawī berkata bahwa jika seseorang berniat keluar dari salat, atau berniat bahwa ia akan keluar, atau ragu apakah ia akan keluar atau tidak, maka batal salatnya. Karena niat adalah syarat semua salat, dan ia telah memutuskannya dengan sesuatu yang baru (yakni niat untuk keluar), maka salatnya batal sebagaimana wudu yang batal jika diputus dengan hadas.<sup>28</sup>

### c. Kedudukan Niat dalam Puasa

#### 1) Kedudukan Niat dalam Puasa Wajib

Salah satu rukun utama dari puasa adalah niat dimana jika seseorang tidak memiliki niat, maka puasanya tidak sah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. :

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)<sup>29</sup>

Artinya:

Dari Hafshah Ummul Mukminin ra., dari Nabi saw., beliau bersabda : Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajar menyingsing, maka tidak ada puasa baginya. (H.R. al-Nasā'ī).

#### 2) Kedudukan Niat dalam Puasa Sunah

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *Rahimahullāh*:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ ، قَالَتْ : فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ ، وَقَدْ حَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا ، قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : حَيْسٌ ، قَالَ : هَاتِيهِ ، فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا »

<sup>26</sup>Abdurrahmān ibn Abu Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Dībāj 'Alā Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj* (Cet. I; Arab Saudi:Dār ibn 'Affān, 1416 H/1996 M), h. 502.

<sup>27</sup>Alāuddin Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī tartībī al-Syarā'ī'* (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1328 H/1910 M), h. 127-128.

<sup>28</sup>Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Kairo: Idāratu al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1347 H/1928 M), h. 282.

<sup>29</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, dan Abu al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī, *Syarḥ Bulūghul Marām* (Cet. I; Indonesia: Pustaka Imam Syafii, 2021), h. 24.

قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>30</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Kāmil Fuḍail bin Ḥusain, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wahīd bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ṭalḥah bin Yahya bin 'Ubaidillah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Aisyah binti Ṭalḥah dari 'Aisyah Ummul Mukminin ra., ia berkata: "Suatu hari Rasulullah saw. bersabda kepadaku: 'Wahai 'Aisyah, apakah kalian memiliki sesuatu (makanan)?' Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki apa-apa.' Beliau pun bersabda: 'Kalau begitu, aku akan berpuasa.' Kemudian Rasulullah keluar. Setelah itu, kami mendapatkan hadiah dan ada tamu yang datang kepada kami. Ketika Rasulullah saw. kembali, aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kami mendapat hadiah dan ada tamu yang datang, dan aku telah menyimpan sesuatu untukmu.' Beliau bertanya: 'Apa itu?' Aku menjawab: 'Hais (makanan manis dari kurma, minyak samin, dan tepung).' Beliau bersabda: 'Bawalah kesini.' Lalu aku membawakannya dan beliau pun memakannya, kemudian bersabda: 'Sesungguhnya tadi aku berniat puasa sejak pagi.'" Ṭalḥah berkata: Lalu aku menceritakan hadis ini kepada Mujahid, maka ia berkata: "Itu seperti seseorang yang hendak mengeluarkan sedekah dari hartanya; jika ia mau, ia teruskan (sedekah itu), dan jika mau, ia tahan." (H.R. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan memulai puasa sunah (puasa nafilah) di siang hari namun pahala puasanya dihitung mulai dari waktu seseorang berniat untuk berpuasa. Maka jika seseorang ingin memulai puasa sunah pada waktu Duha, maka hal itu diperbolehkan baik niatnya itu dilakukan sebelum tergelincir matahari (sebelum waktu Zuhur) maupun setelahnya dengan syarat ia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelumnya (sejak Subuh). Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan puasa sunah harus dimulai sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuk waktu Zuhur. Menurut pandangan ini, niat berpuasa harus telah ada sejak awal siang hari agar ibadah tersebut dianggap sah secara syar'i.<sup>31</sup>

Niat dapat menjadi penentu pahala atau dosa, seseorang yang beribadah dengan niat *riya'* justru berdosa meski amalnya tampak baik. Sebaliknya, niat yang tulus bisa mendatangkan pahala meski amal belum terlaksana seperti orang yang berniat salat malam namun tertidur hingga pagi.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, meskipun suatu ibadah tampak serupa dari segi lahiriah namun status hukumnya dapat berbeda tergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Setiap aktivitas manusia pada hakikatnya selalu disertai dengan niat dan tujuan tertentu karena suatu perbuatan yang tampaknya sama belum tentu dilakukan dengan maksud yang sama dan yang membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya bukan

<sup>30</sup>Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Lebanon: Ṭūq al-Najāh, 1433 H), h. 159.

<sup>31</sup>'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillāh al-Rājihī, *Taufiq al-Rabb al-Man'am bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim* (Cet. I; t.tp.: Markaz 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillāh al-Rājihī, 1439 H/2018 M), h. 230-231.

<sup>32</sup>Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umūru bi Maqāsidiha"", *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): h. 61.

terletak pada bentuk atau jenisnya, melainkan pada tujuan dan maksud di balik perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Puasa Wajib

### a. Definisi Puasa

Secara bahasa, puasa adalah *Al-Imsāk* (pengendalian diri). Adapun secara istilah, puasa merupakan menahan diri dari dua keinginan, nafsu kemaluan dan perut yang dilakukan oleh individu tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud adalah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tujuan tertentu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan individu tertentu yang dimaksud adalah seorang muslimah yang suci dari haid dan nifas.<sup>34</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah* dijelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari sesuatu. Secara syar'i, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit hingga terbenamnya matahari.<sup>35</sup>

### b. Dasar Hukum Puasa

Puasa Ramadan menjadi wajib bagi muslim yang mukallaf berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.

#### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum utama puasa terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.<sup>36</sup>

Menurut penafsiran Ibnu Kaṣīr, Allah Swt. memerintahkan umat Nabi Muhammad saw. untuk melaksanakan ibadah puasa yang mencakup menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, dengan disertai niat yang ikhlas karena Allah Swt. semata. Puasa ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela serta meningkatkan kesadaran spiritual. Ibnu Kaṣīr juga menjelaskan bahwa kewajiban puasa bukanlah hal baru melainkan telah diberlakukan pula atas umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjalankan ibadah ini dengan penuh

<sup>33</sup>Lina Puspita Rizky, "Penentuan Niat Salat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Waktu Berniat)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020), h. 31.

<sup>34</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1331 H), h. 54.

<sup>35</sup>Majmū'atu Min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah* (Arab Saudi: Mujma' al-Malik Fahd liṭibā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 2003 M), h. 149.

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 28.

kesungguhan dan komitmen, bahkan lebih baik dari umat-umat sebelumnya, mengingat mereka telah menjadi contoh dalam pelaksanaannya.<sup>37</sup>

## 2) Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)<sup>38</sup>  
Artinya:

Dari Abū 'Abdurrahmān, 'Abdullāh bin 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (H.R. Bukhārī dan Muslim).

Menurut Abū al-'Abbās al-Qurṭubī ra., kelima rukun tersebut merupakan fondasi utama agama Islam dan menjadi pilar-pilar penyangganya. Ia menegaskan pentingnya lima amalan tersebut meskipun tidak menyebutkan jihad, padahal jihad memiliki peran dalam menegakkan syiar Islam dan menundukkan kesombongan kaum kafir. Hal ini karena jihad bersifat fardu kifayah yang kewajibannya dapat gugur apabila telah ditunaikan oleh sebagian umat. Sebaliknya, lima rukun Islam tersebut adalah kewajiban yang bersifat individual (fardu 'ain) dan terus-menerus berlaku bagi setiap muslim sepanjang hidupnya.<sup>39</sup>

## 3) Ijmak

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ . قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟ . قَالَ: «أَنَّ تَلَدَّ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنَّ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ،

<sup>37</sup>Ismail ibn Umar ibn Kašir al-Qurasyi al-Bašri Šumma al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 497.

<sup>38</sup>Al-Nawawī, *al-Arba'ūn al-Nawawiyah* (t.t.p.: t.p., 1250 M), h. 7.

<sup>39</sup>Muḥammad ibn 'Alī ibn Wahb ibn Muṭī' al-Qusyairi, *Syarh al-Arba'ūn al-Nawawiyah fī al-Ahādīs al-Šahīhah al-Nabawiyah* (Cet.VI; Beirut: Muassisah al-Rayyān, 1424 H/2004 M), h. 35.

فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟". قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>40</sup>

Artinya:

Dari 'Umar ra., ia berkata: Suatu hari, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba muncul seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda telah melakukan perjalanan, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di hadapan Nabi saw., mendekatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Ia berkata: "Wahai Muḥammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Nabi saw. menjawab: "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muḥammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami pun merasa heran, ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi saw. menjawab: "Yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya." Ia berkata: "Engkau benar." Lalu ia bertanya: "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi saw. menjawab: "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi saw. menjawab: "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Ia bertanya: "Kalau begitu, beritahukan kepadaku tanda-tandanya." Nabi saw. menjawab: "Apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang miskin tak beralas kaki dan berpakaian sederhana, yang menggembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi." Kemudian laki-laki itu pergi, dan aku pun terdiam beberapa saat. Lalu Nabi saw. bersabda: "Wahai 'Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Sesungguhnya dia adalah Jibrīl, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." (H.R. Muslim).

Menurut Musnad Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan adalah salah satu prinsip Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk hamba-hambanya.<sup>41</sup> Umat juga telah sepakat dengan kesepakatan yang jelas tentang kewajiban puasa Ramadan, dan bahwa bulan itu adalah bulan kesembilan dari bulan-bulan dalam satu tahun, yang terletak antara Sya'ban dan Syawal. Yang lebih utama adalah dikatakan bahwa "datang bulan Ramadan", dan kami berpuasa pada bulan Ramadan, sebagai bentuk penyesuaian dengan lafaz dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis.<sup>42</sup>

c. Syarat, Rukun Puasa, dan Hal-hal yang Membatalkan Puasa

1) Syarat puasa

a) Balig

<sup>40</sup>Al-Nawawī, *al-Arba'ūn al-Nawawīyyah* (t.t.p.: t.p., 1250 M), h. 6.

<sup>41</sup>Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭi, *Syarh Zād al-Mustaqni'* (Riyadh: al-Kitāb al-Alimi li al-Nasyr, 2005 M). h. 100.

<sup>42</sup>Syaikh al-Islam Aḥmad ibn 'Abdil Ḥalīm ibn 'Abdil Salām ibn Taimiyah, *Syarh 'Umdatul Fiqh* (Cet.III; Riyadh: Dār 'Aṭāat al-'Ilm, 1440 H/2019 M), h. 3.

Balig secara bahasa adalah sampai kepada sesuatu yang dimaksud atau mendekatinya. Secara istilah, baligh adalah berakhirnya masa kanak-kanak seseorang sehingga dikenai kewajiban hukum syariat.<sup>43</sup> Diantara tanda-tanda baligh adalah: Pertama, haid dan ini khusus bagi wanita, tanda yang kedua adalah mimpi yang merupakan keluarnya air mani laki-laki atau perempuan tanpa sebab baik itu dalam keadaan bangun atau tidur. Tanda yang ketiga adalah tumbuhnya rambut dibagian tertentu, dan tanda yang keempat adalah sampainya pada umur balig. Walaupun dalam hal ini, ulama berbeda pendapat kapan seseorang bisa disebut balig, ada yang mengatakan bahwa umur balig dimulai dari umur 15 tahun, ada pula yang mengatakan umur balig dimulai dari umur 17, 18 dan 19 tahun.<sup>44</sup>

b) Berakal

Menurut Abū Ḥāmid al-Ghazālī, kemampuan berpikir yang bersumber dari akal merupakan ciri khas utama manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Melalui akal inilah manusia mampu mengelola potensi bawaan dan mengembangkan pengetahuan teoritis secara sistematis.<sup>45</sup>

c) Islam

Islam adalah kebalikan dari kekafiran. Oleh karena itu, orang yang belum masuk Islam tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang baru masuk Islam tidak diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkannya saat masih dalam keadaan kafir. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad saw. ketika beliau mengutus para dai: *“Hal pertama yang harus kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima hal itu, maka ajarkanlah kewajiban zakat kepada mereka.”* Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban dalam Islam hanya berlaku setelah seseorang memeluk agama Islam.<sup>46</sup>

d) Kemampuan Untuk Berpuasa

Jika seseorang tidak mampu berpuasa maka ada dua kemungkinan; ketidakmampuannya bersifat tetap atau sementara. Seseorang yang tidak mampu berpuasa karena kondisi yang tidak dapat disembuhkan diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.<sup>47</sup>

2) Rukun Puasa

Puasa memiliki dua rukun:

<sup>43</sup>Usāmah ibn Sa’id al-Qaḥṭhānī, dkk., *Mausū’atu al-Ijma’ fi al-Fiqh al-Islāmiy* (Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Fadhilah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1433 H/2012 M), h. 170-171.

<sup>44</sup>Dibyān ibn Muḥammad al-Dibyān, *Mausū’atu Ahkām al-Thahārah* (Cet. II; Arab Saudi: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 M), h. 46-66

<sup>45</sup>Al-Riāsah al-‘Ammah liidārāt al-Bahūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftāi wa al-Da’wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Bahūs al-Islāmiyyah*, h. 345.

<sup>46</sup>Abū Żar al-Qulmūni dan Abdul Man’am ibn Ḥusain ibn Hanafi ibn Ḥasan ibn al-Syahīd, *Ahkām al-Şiyām wa al-Qiyām wa Zakāt al-Fiṭr* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Şafā, 1428 H/ 2007 M), h. 13.

<sup>47</sup>Abū Żar al-Qulmūni dan Abdul Man’am ibn Ḥusain ibn Hanafi ibn Ḥasan ibn al-Syahīd, *Ahkām al-Şiyām wa al-Qiyām wa Zakāt al-Fiṭr* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Şafā, 1428 H/ 2007 M), h. 13.

- a) Niat. Namun, menurut mazhab *Hanafīyyah* dan *Hanābilah* niat tidak termasuk rukun puasa, melainkan merupakan syarat sahnya puasa.<sup>48</sup>
- b) Puasa dilakukan dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.<sup>49</sup>
- 3) Hal-hal yang Membatalkan Puasa<sup>50</sup>
  - a) Kehilangan akal karena mengalami gangguan jiwa atau dalam keadaan mabuk.
  - b) Murtad, yaitu keluar dari agama Islam.
  - c) Wanita yang mengalami nifas.
  - d) Melakukan hubungan suami istri secara sengaja pada siang hari di bulan Ramadan.
  - e) Haid atau menstruasi.
  - f) Melahirkan anak, baik dalam kondisi normal maupun keguguran.
  - g) Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari lima rongga tubuh yakni mulut, hidung, telinga, kemaluan, atau anus.<sup>51</sup>
  - h) Menelan air liur tidak membatalkan puasa selama air liur tersebut berasal dari dirinya sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain serta masih berada dalam rongga mulut.
  - i) Muntah dengan sengaja
  - j) Mengeluarkan mani secara sengaja.<sup>52</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Mazhab Hanafi dan Buku Fikih yang *Mu'tamad* dalam Mazhab Hanafi

### 1. Usul Mazhab Hanafi

Meskipun Imam Abū Ḥanīfah tidak menyusun secara rinci metodologi ijtihadnya, namun prinsip-prinsip dasar (*al-Ushūl al-Kullīyyah*) yang menjadi pondasi pemikiran fikihnya tampak jelas dalam salah satu pernyataannya. Beliau mengatakan:

أَحُدُّ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ يَقُولُ أَصْحَابِهِ أَحَدٌ يَقُولُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ فَأَمَّا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ الشَّعْبِيِّ وَ ابْنِ سِيرِينَ وَ الْحَسَنِ وَ عَطَاءَ وَ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِنْ اجْتَهَدُوا فَأَجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا<sup>53</sup>

Artinya:

Apabila hukum suatu permasalahan tidak ditemukan dalam kitab Allah, maka saya akan merujuk kepada hadis Nabi saw. Jika tidak ditemukan juga dalam hadis

<sup>48</sup>Abdurrahmān ibn Muhammad 'Awaḍ al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 492.

<sup>49</sup>Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf al-Qahtani, *al-Shiyām fī al-Islām fī Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunah*, (Cet. II; Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 93-106.

<sup>50</sup>M. Alan al-Farisi, "Puasa dalam Tinjauan Fikih dan Tasawuf", *Jurnal Ilmiah Spiritualis* 9, no. 2 (2023): h. 13.

<sup>51</sup>Iroda Auliya, "Analisis Puasa Tinjauan Kitab *Fathul Qarib* serta *Muttafaq wa Mukhtalaf* fih Perspektif Empat Mazhab", *Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): h. 8.

<sup>52</sup>Juliani Syafitri, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang *Qadha* Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 47.

<sup>53</sup>Rini Wulandari, "Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018), h. 49.

Nabi saw., saya akan mengutamakan pendapat para sahabat Nabi saw., dibandingkan fatwa selain mereka. Apabila permasalahan tersebut telah menjadi perhatian para tabi'in, seperti Ibrahim, al-Sya'bi, al-Hasan al-Bashri, Ibn Sīrīn, 'Aṭā', dan Sa'īd ibn al-Musayyib, maka saya memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukumnya.

Kemudian Abū Ḥanīfah mengembangkan metode istinbat hukumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ يَمْضِي الْأَمْرَ عَلَى الْقِيَاسِ فَإِذَا قَبِحَ الْقِيَاسُ يَمْضِيهَا عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ مَا دَامَ يَمْضِي لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْضِي لَهُ رَجَعَ إِلَى مَا يَتَعَامَلُ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ يُوصل الْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُقَيِّسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ قَانِتًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْسَانِ أَيُّهُمَا كَانَ أَوْفَقَ رَجَعَ إِلَيْهِ.<sup>54</sup>

Artinya:

Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa apabila kiyas dianggap tidak memadai, maka ia akan merujuk kepada *istihsān* selama tidak terdapat dalil yang membatalkannya. Jika *istihsān* pun tidak dapat diterapkan, maka ia kembali kepada 'urf (kebiasaan umat Islam) yang telah dikenal dan disepakati. Setelah itu, ia mengkiyaskan permasalahan tersebut dengan kebiasaan tersebut selama tidak ada nash yang menolaknya. Jika masih terdapat keraguan, ia kembali kepada *istihsān* dan memilih pendapat yang paling kuat lalu menetapkan hukum berdasarkan pilihan tersebut.

Dari dua kutipan perkataan Abū Ḥanīfah tersebut, dapat disimpulkan bahwa usul dalam mazhab Hanafi yaitu; Al-Qur'an, sunah, perkataan sahabat, dan ijmak di kalangan mereka dan 'urf. Jika Al-Qur'an dan sunah memberi petunjuk hukum secara langsung, maka hukum diambil darinya secara tekstual. Namun, jika petunjuknya bersifat tidak langsung seperti berupa kaidah umum, tujuan syariat atau illat maka digunakan metode kiyas.<sup>55</sup>

Apabila terjadi pertentangan antara hadis ahad dan kiyas, Imam al-Sarakhsī dalam kitabnya *Uṣūl al-Sarakhsī* menegaskan bahwa para sahabat dan generasi salaf secara konsisten mendahulukan hadis Nabi saw. sekalipun termasuk hadis ahad, dibandingkan menetapkan hukum berdasarkan kiyas atau pertimbangan akal semata. Mereka memandang bahwa keberadaan hadis yang sahih, meskipun diriwayatkan oleh satu orang, lebih kuat dan lebih layak dijadikan dasar hukum dibandingkan analogi rasional. Sikap ini menunjukkan keutamaan dalil syar'i atas logika dalam menetapkan hukum Islam.<sup>56</sup> Adapun *istihsān* yang banyak dipakai Abū Ḥanīfah tetap berlandaskan pada nas, bukan keluar darinya. Kiyas dan *istihsān* tidak disebutkan secara eksplisit karena keduanya merupakan metode *istidlal aqliyah* atas dasar *naqliyah* tersebut.<sup>57</sup>

## 2. Buku Fikih yang *Mu'tamad* dan Ulama-Ulama dalam Mazhab Hanafi

Penulisan buku fikih dalam mazhab Hanafi dapat dibagi dalam tiga tahapan:

<sup>54</sup>Raditiya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Kiyas serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum", *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): h. 8-9.

<sup>55</sup>Rini Wulandari, "Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018), h. 50.

<sup>56</sup>Muhammad ibn Aḥmād ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1409 H/1989 M), h. 339.

<sup>57</sup>Rini Wulandari, "Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018), h. 50.

a. Kitab-Kitab *Masāil al-Ushūl*

Pertama adalah *Zāhir al-Riwāyah* dan *Zāhir al-Mazhab* yang merangkum enam kitab karya Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī (wafat 189 H), yaitu *al-Jāmi' al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Ṣagīr*, *al-Siyar al-Kabīr*, *al-Siyar al-Ṣagīr*, *al-Ziyādāt*, dan *al-Mabsūṭ*. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī membahas di dalamnya hal-hal yang diriwayatkan oleh Imam Abū Hanīfah (wafat 150 H) atau oleh al-Qādī Abu Yusuf (wafat 182 H) dari Imam Abū Hanīfah. Kitab-kitab ini mutawatir atau masyhur karena diriwayatkan oleh banyak perawi dalam mazhab fikih. Perkataan Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī dari keenam kitab tersebut kemudian diringkas oleh al-Hākīm al-Syahīd al-Marwazī (w. 334 H) dalam kitabnya *al-Kāfi*, kitab ini kemudian disyarah oleh banyak ulama mazhab Hanafi, termasuk disyarah oleh Syams al-A'imma al-Sarakhsī (w. 490 H) dalam 15 jilid yang dinamakan *al-Mabsūṭ*. Kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab mu'tamad dalam mazhab Hanafi.<sup>58</sup>

b. Kitab-Kitab *Masāil al-Nawādir*

Kategori ini terdiri dari karya-karya yang didasarkan pada riwayat-riwayat individual (ahad) yang belum mencapai tingkat mutawātir atau masyhur. Beberapa riwayat ini lemah, sementara yang lain dianggap sahih. Contoh karya-karya tersebut antara lain *al-Muntaqa* karya al-Hakim al-Syahid al-Marwazi, *al-'Amali wa al-Jawāmi'* karya al-Qadi Abu Yusuf, dan *al-Mujarrad* karya al-Hasan bin Ziyad (w. 204 H).<sup>59</sup>

c. Kitab-Kitab *al-Fatāwa*

Kategori ini dikenal dengan sebutan *al-Waqi'at* yaitu kumpulan kitab yang memuat persoalan-persoalan fikih yang dikembangkan oleh para ulama mazhab Hanafi pada generasi berikutnya. Diantara karya yang termasuk dalam kategori ini adalah kitab *al-Nawāzil*, yang ditulis oleh Abu al-Lais al-Samarqandi (w. 373 H), berisi fatwa-fatwa dari guru-gurunya dan guru-guru dari guru-gurunya, termasuk 'Isam bin Yusuf, Ibnu Rustam, Muhammad bin Sama'ah, Abu Sulaiman al-Jurjani, Abu Hafis al-Bukhari, dan lain-lain. Kitab-kitab lain yang termasuk dalam kategori ini adalah *Majmu' al-Nawāzil wa al-Hawādis wa al-Waqi'at* karya Aḥmad bin Muhammad al-Razi al-Natifi, *al-Waqi'at* karya al-Sadr al-Syahid, dan lain-lain. Penulisan dalam bidang fikih mazhab Hanafi tidak berhenti pada masa klasik tetapi terus berkembang hingga hari ini. Selain karya-karya utama yang telah disebutkan, beberapa kitab Mazhab Hanafi yang sering dijadikan rujukan kontemporer untuk mengetahui pandangan mazhab ini antara lain; *Tuhfah al-Fuqaha'* oleh Abū Bakar al-Samarqandi (w. 540 H.), *Badā'i al-Ṣanā'i* oleh 'Ala' al-Dīn Abu Bakar al-Kasānī (w. 587 H.), *al-Hidāyah* oleh 'Ali bin Abi Bakr al-Marghinānī (w. 593 H.), *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār* karya 'Abdullāh bin Mahmud al-Mawsili (w. 683 H.), *al-Bahr al-Ra'iq* karya 'Abdullāh bin Aḥmad al-Nasafi (w. 710 H.), *Tabyin al-Haqāiq* karya 'Utsman bin 'Ali al-Zayla'i (w. 743 H.), *Fath al-Qādir fi Syarh al-Hidāyah* karya Kamal al-Dīn Muhammad bin 'Abd al-Wahid bin al-Humam (w. 861 H.), *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* karya Muhammad Amin bin 'Abidin (w. 1252 H.).<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Mohd. Khafidz bin Soroni, "Sumbangan Ulama Mazhab Hanafi Dalam Pembukuan 'Ulum Al-Hadith", Journal Hadis 8, no. 16 (2018): h. 43.

<sup>59</sup>Mohd. Khafidz bin Soroni, "Sumbangan Ulama Mazhab Hanafi Dalam Pembukuan 'Ulum Al-Hadith", h. 43.

<sup>60</sup>Mohd. Khafidz bin Soroni, "Sumbangan Ulama Mazhab Hanafi Dalam Pembukuan 'Ulum Al-Hadith", h. 43-44.

Adapun ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu; Imam Abū Ḥanīfah yang bernama lengkap Nu'man bin Šābit bin Zūtā merupakan Imam dalam mazhab Hanafi dan dikenal sebagai Imam besar *Ahl al-Ra'yi*, yaitu kelompok yang mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan hukum, serta merupakan tokoh utama fikih di wilayah Irak. Kemudian Abu Yusuf yang dijuluki sebagai *Qādī al-Quḍā*, Muhammad bin Hasan al-Syaibānī, dan Zufar ibn Huzail, ketiga ulama ini merupakan murid utama Imam Abū Ḥanīfah. Meskipun mereka adalah murid utama Imam Abū Ḥanīfah namun tak jarang mereka berbeda pendapat dalam beberapa masalah, bahkan pendapat mereka tetap dicatat bersama pendapat Abū Ḥanīfah dalam literatur mazhab dan seluruhnya tetap dihitung sebagai bagian dari mazhab Abū Ḥanīfah.<sup>61</sup>

### C. Keabsahan Puasa Wajib Jika Niat Dilakukan di Siang Hari Menurut Pandangan Mazhab Hanafi

#### 1. Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi dalam Menetapkan Hukum Niat Puasa Wajib Jika Dilakukan di Siang Hari

Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa puasa Ramadan dan setiap puasa wajib yang telah ditentukan waktunya, seperti puasa nazar tertentu dianggap sah apabila disertai dengan niat pada siang hari.<sup>62</sup> Beliau berpedoman pada Q.S. Al-Baqarah/2 : 187

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَدَمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu mengkhianati diri sendiri, maka Dia menerima tobat kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang, pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Namun jangan kalian campuri mereka sementara kalian dalam keadaan beri'tikāf di masjid. Itulah batas-batas (larangan) Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an, umat Islam diperbolehkan untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri pada malam hari selama bulan Ramadan hingga terbit fajar. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa tidak berlaku

<sup>61</sup>Muḥammad Abd al-Wahab, *al-Madkhāl ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhīyah* (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 H/2001 M), h. 73-87.

<sup>62</sup>Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭiyār dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; Arab Saudi: Madār al-Waṭn li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 31.

<sup>63</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 29.

pada malam hari sehingga muncul pemahaman bahwa niat puasa masih dapat dilakukan hingga waktu siang dalam kondisi tertentu.<sup>64</sup>

Dalam hadis juga dijelaskan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ - إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلَيْتَمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>65</sup>

Artinya :

Umumkanlah kepada kaummu atau kepada seluruh manusia pada hari Asyura: "Barang siapa telah makan, maka hendaknya ia menyempurnakan sisa harinya (dengan tidak makan lagi). Dan barang siapa belum makan, maka hendaklah ia berpuasa." (H.R. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa puasa tetap dianggap sah meskipun niatnya dilakukan pada siang hari selama seseorang belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, atau berhubungan badan,<sup>66</sup> serta niat tersebut mencakup sebagian besar waktu siang. Hal ini disebabkan karena puasa merupakan ibadah yang bersifat satu kesatuan sehingga niat yang dilakukan di sebagian besar waktunya sudah mencukupi. Ini berbeda dengan salat dan haji yang memiliki beberapa rukun tersendiri sehingga mengharuskan adanya niat sejak awal pelaksanaan. Oleh karena itu, pada puasa wajib tertentu seperti puasa Ramadan diperbolehkan berniat sebelum pertengahan siang.<sup>67</sup>

Dalam kitab *Mukhtaşar al-Qadūrī*, al-Qadūrī menjelaskan bahwa puasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunah. Puasa wajib sendiri terbagi lagi menjadi dua kategori. Pertama, puasa yang berkaitan dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadan dan puasa nazar yang telah ditentukan waktunya. Puasa jenis ini sah dilakukan dengan niat dari malam hari, dan jika tidak berniat hingga pagi hari pun masih diperbolehkan. Kedua, puasa yang menjadi kewajiban dalam tanggungan (*zimma*), seperti qada puasa Ramadan, puasa nazar yang tidak ditentukan waktunya, serta puasa kafarat. Jenis puasa ini tidak sah kecuali dengan niat dari malam hari. Adapun seluruh puasa sunah diperbolehkan untuk diniatkan sebelum matahari tergelincir (sebelum masuk waktu zuhur).<sup>68</sup>

Syams al-Aimma al-Sarakhsī yang merupakan salah satu mujtahid dalam mazhab Hanafi berkata:

فَأَمَّا النَّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ بِحُجُورٍ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى....<sup>69</sup>

Artinya:

<sup>64</sup>Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Şanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī* (Cet. I; Mesir: Maṭba' Syirkah al-Maṭbū'āt al-Ilmiyyah, 1328 H), h. 86.

<sup>65</sup>Abu Abdullah Muḥammad ibn Ismail al-Bukhārī al-Ja'fī, *Şahīh al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaşīr, 1414 H/1993 M), h. 2651.

<sup>66</sup>Lihat di Halaman 14.

<sup>67</sup>Ali ibn Abi Bakr ibn Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī, *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī* (Libanon: Dār Ihyā' al-Turaş al-'Arabī, 1197 M), h. 116.

<sup>68</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qadūrī, *Mukhtaşar al-Qadūrī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 62.

<sup>69</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimma al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1331 H), h. 62.

Adapun niat puasa Ramadan yang dilakukan setelah terbit fajar, maka hal itu diperbolehkan menurut sebagian ulama dari kalangan mazhab kami ra.

Imam al-Kasani mengatakan dalam kitabnya *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī* :

أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَكَانَتْ النِّيَّةُ مِنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ

سَوَاءً...<sup>70</sup>

Artinya:

Bahwa puasa Ramadan dapat dilaksanakan dengan niat di siang hari sebelum tergelincir matahari menurut ulama mazhab kami, maka dalam hal ini niat dari siang dan malam adalah sama (sahnya).

Adapun al-Marginānī mengatakan bahwa:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ وَالْوَجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِرَمَانٍ بَعِيْنِهِ كَصَوْمِ

رَمَضَانَ وَالنَّذْرَ الْمَعِيْنَ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتَهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ<sup>71</sup>

Artinya:

Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī raḥimahullāh berkata: Puasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunah. Adapun puasa wajib juga terbagi dua: di antaranya ada yang terikat dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadan dan puasa nazar yang ditentukan waktunya. Untuk jenis puasa ini, disunnahkan berniat sejak malam hari. Namun, apabila seseorang belum berniat hingga masuk waktu pagi, maka niat yang dilakukan antara terbit fajar hingga sebelum tergelincir matahari (zawāl) tetap dianggap sah.

Abu al-Barakāt al-Nasafī mengatakan:

وَصَحَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَهُوَ فَرَضٌ وَالنَّذْرُ الْمَعِيْنَ وَهُوَ وَاجِبٌ وَالنَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى مَا قَبْلَ نِصْفِ

النَّهَارِ...<sup>72</sup>

Artinya:

Puasa Ramadan dan puasa nazar yang telah ditentukan waktunya yang hukumnya wajib serta puasa sunah, semuanya sah dilakukan dengan niat yang dilakukan sejak malam hari hingga sebelum pertengahan siang, baik dengan niat secara umum maupun niat khusus untuk puasa sunah.

## 2. Metode Istinbat Hukum yang Digunakan oleh Mazhab Hanafi dalam Menetapkan Hukum Terkait Niat Puasa Wajib Jika Dilakukan di Siang Hari

a. *Istidlāl bil Qur'an* (Pengambilan Hukum dari Al-Qur'an)

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ

تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ

<sup>70</sup>Alā al-Dīn Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī* (Cet. I; Mesir: Maṭba' Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 101.

<sup>71</sup>Ali ibn Abi Bakr ibn Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Marginānī, *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī* (Libanon: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1197 M), h. 116.

<sup>72</sup>Abdullāh ibn Aḥmad al-Nasafī, *Kanz al-Daqāiq* (Cet. I; Libanon: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 1432 H/2011 M), h. 219.

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian dahulu mengkhianati diri sendiri, maka Dia menerima tobat kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang, pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Namun jangan kalian campuri mereka sementara kalian dalam keadaan beri'tikāf di masjid. Itulah batas-batas (larangan) Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>73</sup>

Allah Swt. membolehkan makan, minum, dan hubungan suami istri di malam Ramadhan hingga terbit fajar kemudian memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Karena dalam ayat tersebut digunakan kata ثُمَّ (kemudian), ini menunjukkan bahwa perintah puasa datang setelah fajar. Perintah puasa ini secara tidak langsung juga merupakan perintah untuk berniat karena puasa tidak sah tanpa niat. Artinya, jika seseorang berniat setelah fajar selama masih dalam waktu siang yang menjadi waktu sah puasa, maka puasanya tetap sah karena ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini menunjukkan bahwa imsak (menahan diri dari pembatal puasa) sejak fajar termasuk bagian dari puasa meskipun niat baru datang setelahnya. Imsak sejak fajar bukanlah rukun melainkan syarat, karena bukan hal yang berat atau berbeda dari kebiasaan. Yang menjadi rukun adalah menahan diri pada waktu siang yang biasanya digunakan untuk makan karena itu yang menunjukkan *masyaqqah* (kesulitan) dan maksud ibadah itu sendiri. Niat diperlukan agar imsak yang merupakan rukun bisa sah sebagai ibadah. Adapun imsak di awal siang (sejak fajar) adalah sarana, dan tidak disyaratkan niat untuk menjadikannya ibadah.<sup>74</sup> Sedangkan hadis yang berbunyi:

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ حُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ)<sup>75</sup>

Artinya:

Dari Hafsa Ummul Mukminin ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajar menyingsing, maka tidak ada puasa baginya. (H.R. al-Khamsah, al-Nasa'i dan al-Tirmizi cenderung

<sup>73</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 29.

<sup>74</sup>'Alā al-Dīn Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī* (Cet. I; Mesir: Maṭba' Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 86.

<sup>75</sup>Ibnu Hajar al-Asqalāni, dan Abu al-Fadl Aḥmad ibn 'Ali, *Syarh Bulughul Maram* (Cet. I; Indonesia: Pustaka Imam Syafii, 2021), h. 24.

menganggap hadis ini *maūquf*, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbān mensahihkan sebagai *marfu'*).

Hadis ini merupakan hadis ahad sehingga tidak dapat menghapus hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebab dalam prinsip usul fikih Mazhab Hanafi, tidak dibolehkan melakukan *takhṣīs* (pengkhususan) terhadap dalil yang bersifat mutawatir menggunakan hadis ahad.<sup>76</sup> Karena Al-Qur'an bersifat *qath'i* secara keyakinan, sedangkan hadis ahad meskipun dapat dijadikan hujah, tetap berada pada tingkat kepastian yang bersifat dugaan (*ẓannī*). Maka secara prinsip, menolak dalil yang masih mengandung keraguan dengan dalil yang bersifat yakin lebih tepat daripada menolak yang yakin dengan sesuatu yang belum pasti.<sup>77</sup>

Namun hadis ini dapat dipahami sebagai bentuk penyempurnaan bukan pembatalan artinya puasa tanpa niat malam hari tidak sempurna. Yang dimaksudkan untuk menunjukkan keutamaan, bukan keabsahan yang demikian itu kedua dalil tersebut tetap dapat diamalkan secara seimbang.<sup>78</sup>

b. *Istidlāl bil Hadīs* (Pengambilan Hukum dari Hadis)

Dalam hadis Asyura, Nabi saw. bersabda:

أَذِنَ فِي قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ -يَوْمَ عَاشُورَاءَ- إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلَيْتَمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلَيْتَمَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>79</sup>

Artinya:

Umumkanlah kepada kaummu atau kepada seluruh manusia pada hari Asyura: "Barang siapa telah makan, maka hendaknya ia menyempurnakan sisa harinya (dengan tidak makan lagi). Dan barang siapa belum makan, maka hendaklah ia berpuasa." (H.R. Bukhari)

Berkata Imam al-Marginānī dalam kitab *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī*, apabila niat dilakukan pada waktu yang mencakup mayoritas durasi siang hari, maka aspek adanya niat lebih dominan dibandingkan tidak adanya niat, sehingga puasa dianggap sah. Sebab yang menjadi syarat adalah keberadaan niat pada sebagian besar waktu siang. Adapun yang dimaksud dengan setengah siang adalah setengah dari rentang waktu antara terbit fajar hingga masuk waktu menjelang zawal, bukan hingga zawal itu sendiri. Oleh karena itu, niat harus dilakukan sebelum waktu tersebut agar mencakup mayoritas siang hari dan memenuhi syarat keabsahan puasa.<sup>80</sup>

Menurut Imam al-Sarakhsī dalam kitab *al-Mabsūṭ*, apabila puasa Asyura dipahami sebagai puasa sunah, maka hadis tersebut menjadi dalil eksplisit (nash) yang menunjukkan bolehnya berniat puasa sunah di siang hari, selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun, jika puasa Asyura dipandang sebagai puasa wajib, maka hadis itu menunjukkan bahwa puasa wajib pun diperbolehkan diniatkan pada

<sup>76</sup>Muhammad 'Alī al-Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2001 M), h. 254.

<sup>77</sup>Ubaidullāh ibn 'Umar ibn 'Īsā al-Dabbūsī al-Ḥanafī, *Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M), h. 196.

<sup>78</sup>'Alā al-Dīn Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī* (Cet. I; Mesir: Maṭba' Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 86.

<sup>79</sup>Abu Abdillāh Muḥammad ibn Ismail al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2651.

<sup>80</sup>Lihat di Halaman 20.

siang hari. Dengan demikian, jika puasa wajib saja diperbolehkan niatnya di siang hari, maka berdasarkan *mafḥūm al-muwāfaqah*, tentu puasa sunah lebih utama lagi untuk dibolehkan berniat di siang hari.<sup>81</sup>

### 3. Analisis Metode Istinbat Mazhab Hanafi

Ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan niat puasa, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga pandangan. Pertama, pendapat Imam Malik ra menyatakan bahwa semua jenis puasa baik wajib maupun sunah, harus disertai niat sejak malam hari hingga sebelum fajar.<sup>82</sup> Kedua, pendapat yang membedakan antara puasa wajib dan sunah, di mana puasa wajib harus diniatkan pada malam hari sebelum fajar sedangkan puasa sunah boleh diniatkan di siang hari, pendapat ini dikemukakan oleh *Syāfi'īyyah*<sup>83</sup> dan Imam Ahmad bin Hambal. Ketiga, menurut Abū Ḥanīfah, kewajiban berniat pada malam hari hanya berlaku bagi puasa wajib yang tidak terikat waktu tertentu sejak awal, seperti puasa kafarat atau puasa qada yaitu mengganti puasa Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Adapun puasa yang sudah memiliki waktu tertentu sejak awal, seperti puasa Ramadan, puasa sunah, dan puasa nazar yang ditentukan harinya, maka tidak disyaratkan niat sejak malam hari.<sup>84</sup> Dalil dari pendapat pertama adalah hadis Nabi saw. Sebagai berikut:

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا إِنَّ حُزَيْمَةَ وَابْنَ حَبَّانَ)<sup>85</sup>

Artinya:

Dari Hafsa Ummul Mukminin ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajar menyingsing, maka tidak ada puasa baginya. (H.R. al-Khamsah, al-Nasa'i dan al-Tirmizi cenderung menganggap hadis ini *maūquf*, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibbān mensahihkan sebagai *marfu'*).

Hadis tersebut menunjukkan adanya keharusan menetapkan niat berpuasa pada malam hari. Dengan kata lain, tidak sah puasa seseorang apabila ia tidak menetapkan niat sebelum terbit fajar.<sup>86</sup> Artinya, seseorang harus menetapkan niat berpuasa pada waktu malam hari yang dimulai sejak terbenamnya matahari. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa setiap amal bergantung pada niatnya termasuk ibadah puasa. Di sisi lain, karena batas antara malam dan siang tidak memiliki pemisah yang

<sup>81</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1331 H), h. 85.

<sup>82</sup>Tājuddīn Bahrām ibn 'Abdillāh ibn 'Abd al-'Azīz al-Damīrī, *Taḥbīr al-Mukhtaṣar* (Cet. I; Mesir: Markaz Najabawīyyah li al-Makḥṭūṭāt wa Khidmah al-Turās, 1434 H/2013 M), h. 644.

<sup>83</sup>Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1344 H), h. 290.

<sup>84</sup>Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984 M), h. 1672.

<sup>85</sup>Ibnu Hajar al-Asqalāni, dan Abu al-Fadl Aḥmad ibn 'Ali, *Syarḥ Bulughul Maram* (Cet. I; Indonesia: Pustaka Imam Syafii, 2021), h. 24.

<sup>86</sup>Muḥammad ibn Ḥumūd al-Wāilī, *Bagiyyah al-Muqtaṣid*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm, 1440 H/2019 M), h. 3794.

terlihat secara kasat mata, maka untuk menjaga keabsahan niat, waktu pelaksanaannya ditetapkan pada malam hari. Dengan demikian, niat yang dilakukan setelah masuk waktu malam dianggap sah, sedangkan jika dilakukan setelah fajar maka tidak memenuhi syarat.<sup>87</sup>

Salah satu syarat sahnya niat adalah bahwa ia harus didahulukan sebelum pelaksanaan ibadah karena pada prinsipnya syarat selalu mendahului sesuatu yang disyaratkan. Dalam konteks puasa, hal ini berarti niat harus dilakukan sebelum terbit fajar. Istilah *tabyīt* (menetapkan niat) merujuk pada pembulatan niat di malam hari, sedangkan malam hari berakhir dengan terbitnya fajar. Adapun lafaz الصَّيَّام dalam hadis dapat dipahami dalam dua kemungkinan makna. Pertama, bermakna umum (*jinsiyyah*), mencakup seluruh jenis puasa, sehingga semua jenis puasa tidak sah kecuali jika niat telah ditetapkan sebelum fajar. Kedua, bermakna khusus (*'ahdiyyah*), yakni merujuk pada puasa yang sudah dikenal secara spesifik, yaitu puasa Ramadan. Meskipun demikian, tidak menjadi persoalan jika lafaz الصَّيَّام dipahami secara umum (*jinsiyyah*), sehingga syarat niat sebelum fajar berlaku untuk seluruh jenis puasa.<sup>88</sup>

Adapun dalil dari pendapat kedua adalah Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: « قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>89</sup>

Artinya:

Dari Aisyah, Ummul Mukminin ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah berkata kepadaku pada suatu hari: “Wahai Aisyah, apakah kalian mempunyai sesuatu (makanan)? Aku (Aisyah) menjawab: “Wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai apa-apa.” Maka beliau bersabda: “Kalau begitu, aku berpuasa.” (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dibolehkan menetapkan niat puasa sunah pada siang hari. Adapun untuk puasa wajib, tetap disyaratkan menetapkan niat pada malam hari hingga sebelum terbit fajar sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Hafṣah ra,<sup>90</sup> pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Sementara itu, Imam Malik dan Dawud al-Zhahiri berpendapat bahwa niat puasa sunah tetap harus dilakukan sejak malam hari, sebagaimana halnya puasa wajib. Pendapat ini didasarkan pada keumuman sabda Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Hafṣah ra. Namun demikian, hadis tersebut bersifat umum dan keumuman itu dikecualikan dalam konteks puasa sunah berdasarkan dalil-dalil lain, seperti hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra., yang menunjukkan kebolehan berniat puasa sunah di siang hari selama belum melakukan pembatal puasa.<sup>91</sup>

Adapun pendapat ketiga menurut mazhab Hanafi, niat untuk melaksanakan puasa wajib dapat dilakukan sebelum waktu *zawāl* (tergelincir matahari) selama orang

<sup>87</sup>Muhammad ibn Ismail al-Amīr al-Ṣanʿānī, *Subul al-Salām al-Mūṣīlatu ilā Bulūg al-Marām*, Juz 4 (Cet. III; Arab Saudi: Dār ibn Jaūzī lī al-Nasyr wa al-Taūzīʿ, 1433 H), h. 93.

<sup>88</sup>Abd al-Karīm ibn ʿAbdillāh ibn ʿAbd al-Raḥmān ibn Ḥamad al-Khuḍair, *Syarh Bulūg al-Marām*, Juz 61 (t.t.p.: t.p., t.th), h. 25.

<sup>89</sup>Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Lebanon: Ṭūq al-Najāh, 1433 H), h. 159.

<sup>90</sup>Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmūʿ Syarh al-Muḥazzab*, h. 290.

<sup>91</sup>Muhammad ibn ʿAlī ibn Ādam ibn Mūsā al-Itiyūbī al-Wāliwī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Ṣajjāj fī Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 21 (Cet. I; Riyad: Dār ibn al-Jaūzī, 1426-1436 H), h. 387.

yang berpuasa tersebut tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, seperti makan, minum, atau berhubungan suami istri.<sup>92</sup> Pendapat ini didasarkan pada dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan metode *istidlāl* dengan Al-Qur'an, dan *istidlāl* dengan hadis.

Dalam proses istinbatnya, mazhab ini tidak mewajibkan niat sejak malam hari berdasarkan ketiadaan dalil *qaṭ'i* (pasti) yang mewajibkan secara eksplisit. Mereka menafsirkan ayat tentang kewajiban puasa sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 secara umum tanpa menyebut keharusan berniat pada malam sebelumnya. Adapun hadis yang menyatakan keharusan berniat sebelum fajar dipandang sebagai hadis ahad oleh ulama *Hanafīyyah* yang secara metodologis tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar kewajiban ibadah yang bersifat umum dan menyeluruh seperti puasa Ramadan. Dalam kaidah usul mereka, ibadah yang menjadi kewajiban bagi seluruh mukallaf tidak dapat didasarkan hanya pada hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir atau tidak bersifat *qaṭ'i*.

Pendekatan ini menggambarkan ciri khas mazhab hanafi yang dikenal dengan prinsip *al-Taysīr* (memberikan kemudahan) dalam hukum tanpa mengabaikan esensi dan makna ibadah itu sendiri. Tujuan dari kelonggaran ini adalah untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama terutama ketika terdapat kondisi tertentu seperti lupa berniat di malam hari atau keterlambatan bangun sebelum subuh. Dengan tetap menjaga syarat-syarat keabsahan seperti tidak makan, minum, atau membatalkan puasa sebelum *zawāl*, maka esensi penghambaan dan pengendalian diri yang menjadi inti dari puasa tetap dapat dipertahankan.

Ibnu Rusyd mengatakan dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* bahwa walaupun mazhab Hanafi memberikan kemudahan dalam membolehkan niat puasa wajib di siang hari, pendapat kedua dinilai sebagai pendapat yang paling kuat dan rasional karena mampu menggabungkan seluruh dalil yang ada secara proporsional. Hadis Ḥafṣah ra., dipahami sebagai dalil yang khusus berkaitan dengan puasa wajib, sehingga menetapkan keharusan berniat pada malam hari. Sementara itu, hadis Aisyah ra. yang menunjukkan kebolehan berniat di siang hari dipahami dalam konteks puasa sunah.<sup>93</sup> Oleh karena itu, peneliti cenderung memilih pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa puasa wajib tidak sah kecuali jika disertai niat pada malam hari, karena pendapat ini didasarkan pada dalil yang jelas dan sahih.

## KESIMPULAN

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat untuk puasa Ramadan maupun puasa wajib lainnya dapat dilakukan hingga sebelum matahari tergelincir selama belum dilakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, atau hubungan suami istri sejak terbit fajar. Pendapat ini merujuk pada dalil utama dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 yang menyebutkan bahwa waktu berpuasa dimulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam, tanpa adanya penegasan kewajiban berniat pada malam hari. Selain itu,

<sup>92</sup>Lihat di Halaman 14.

<sup>93</sup>Muhamad ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 56.

terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī mengenai puasa Asyura, di mana Nabi saw., memerintahkan orang-orang yang telah makan sebelumnya untuk melanjutkan puasa pada hari itu, yang menunjukkan kebolehan berniat di siang hari. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah kutipan dari literatur ulama yang secara eksplisit membolehkan puasa wajib dengan niat siang hari. Dalam menetapkan hukum tersebut, mazhab Hanafi menggunakan metode istinbat hukum yang meliputi: *istidlāl bil-Qur’ān* (pengambilan hukum langsung dari Al-Qur’an), *istidlāl bil-ḥadīs* (berdasarkan hadis sahih), serta kiyas (analogi hukum), yaitu menyamakan antara puasa wajib seperti puasa Ramadan dengan puasa sunah yang keduanya dianggap sah apabila diniatkan sebelum zawāl selama tidak ada pelanggaran terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan mazhab Hanafi, jumhur ulama berpendapat bahwa puasa wajib tidak sah kecuali jika niat dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Pendapat ini dianggap lebih kuat karena didukung oleh hadis yang tegas (*ṣarīḥ*) dan sahih.

### Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini memperkaya khazanah ilmu fikih khususnya dalam bab puasa dengan mengkaji dalil-dalil dan metode istinbat hukum dalam mazhab Hanafi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ilmu fikih, terdapat ruang yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat yang dibangun di atas dalil-dalil dan argumen yang kuat dan kredibilitas para ulama dalam membangun argumentasi mereka.

Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti dan pembelajar fikih khususnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang niat puasa. Selain itu, penelitian ini juga penting bagi lembaga fatwa, pendidik, dan akademisi dalam memahami perbedaan pendapat ulama, sehingga dapat menyampaikan ajaran Islam secara komprehensif dan moderat dengan tetap menghargai ragam pandangan yang otoritatif dalam tradisi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur’an al-Karīm*

### Buku

Al-Abbas, Abū Hayyan al-Tauhīdī dan Ali ibn Muhammad ibn. *al-Muqābisāt*. Beirut: Dār Su’ād al-Ṣabāh, 1992.

Abū Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958 M.

Al-Anṣarī, Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Al-Asqalāni, Ibnu Hajar dan Abu al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Ali. *Syarh Bulughul Maram*. Cet. I; Indonesia: Pustaka Imam Syafii, 2021 M.

Bakr, Abdurrahman ibn Abū dan Jalāluddīn al-Suyūṭi. *al-Dībāj ‘Alā Shahīh Muslim ibn al-Hujjāj*. Cet. I; Arab Saudi: Dār ibn ‘Affān, 1416 H/1996 M.

Al-Baṣri, Abū al-Fidā’ Ismail ibn Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyi. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*. Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1420 H/1999 M.

Al-Damīrī, Tājuddīn Bahrām ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-‘Azīz *Taḥbīr al-Mukhtaṣar*. Cet. I; Mesir: Markaz Najabawīyyah li al-Makḥṭūṭāt wa Khidmah al-Turās, 1434 H/2013 M.

- Al-Dibyān, Dibyān ibn Muhammad. *Mausū'atu ahkām al-Ṭahārah: Adillatu wa Masāilu wa Qawā'idu wa Dawābiṭu*. Cet. III; Arab Saudi: Maktabah al-Ma'ārif li Nasyr wa al-Tauzi' 1436 H/ 2015 M.
- Al-Hanafī, Alāuddin Abu Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsāni. *Badā'i' al-Ṣanā'i fī tartībi al-Syarā'i'*. Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Syirkah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1328 H/1910 M.
- Huṭaibah, Al-Ṭabīb Aḥmad. *Syarh Kitāb al-Jāmi' li ahkām al-Ṣiyām wa a'māl Ramaḍān*. Cet. I; Mesir: Dār al-Khulafā' al-Rāsyidīn, 2018.
- Al-Ja'fī, Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Jazirī, 'Abdurrahmān ibn Muhammad 'Awaḍ. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Kasanī, 'Alāuddin Abu Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Sanā'i fī Tartīb al-Syarā'i'*. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.
- Al-Khuḍair, 'Abd al-Karīm ibn 'Abdillāh ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Ḥamad. *Syarh Bulūg al-Marām*, Juz 61. t.t.p.: t.p., t.th.
- Majmū'atu minal Bāhiṣīn biisyrāfi al-Syaikh 'Aluwwi ibn Abdul Qādir al-Saqāfi. *al-Mausū'atu al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Mauqī'u al-Dirar al-Sinniyyah 'alā al-Intiznat, 2012.
- Majmū'atu minal Muallifīn. *al-Fiqh al-Muyassar fī ḍauī al-Kitāb wa al-Sunah*. Arab Saudi: Mujma' al-Malik Fahd liṭibā'ati al-Mushaf al-Syarīf, 2003.
- Al-Margīnānī, 'Alī ibn Abu Bakr ibn 'abd al-Jalīl al-Fargānī dan Abu al-Hasan Burhān al-Dīn. *Al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah al-Mubtadī*. Libanon: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1197 M.
- Al-Nasā'i, Imam Aḥmad bin Syu'aib. *Sunan an-Nasā'i*. Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M.
- Al-Naṣafī, Abdullāh ibn Mahmūd ibn Mawdūd. *Kanz al-Daqāiq*. Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Nawawī, Muhyiddīn. *Riyādush Shālihīn*. Yordania: al-Maktab al-Islami, 1412 H/ 1992 M.
- Al-Nawawī Muhyiddīn. *Al-Majmū' syarh al-Muḥazzab*. Kairo: Idāratu al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1347 H/1928 M.
- Al-Nawawī, Muhyiddin. *Al-Arba'ūn al-Nawawīyyah*. t.t.p.: t.p., 1250 M.
- Al-Nasafī, Abdullāh ibn Aḥmad. *Kanz al-Daqāiq*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Basyāir al-Islamiyyah, 1432 H/2011 M), h. 219.
- Al-Qadūrī, Aḥmad ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Ja'far. *Mukhtaṣar al-Qadūrī*. Cet. I; Libanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Qahthani, Usamah ibn Sa'id dkk. *Mausū'atu al-Ijma' fī al-Fiqh al-Islāmiy*. Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Fadhilah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1433 H/2012 M.
- Al-Qahtani, Sa'id ibn 'Ali ibn Wahf. *Al-Shiyām fī al-Islām fī Dhauī al-Kitāb wa al-Sunah*. Cet. II; :Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M.
- Al-Qurṭubī, Muhamad ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Aḥmad ibn Rusyd *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2. Kairo: Dār al-Hadīš, 1425 H/2004 M.

- Al-Qusyairi, Taqiyuddīn Abu al-Fath Muhammad ibn ‘Ali ibn Wahb ibn Muṭī’ *Syarh al-Arba’un al-Nawawīyah fī al-Ahādīs al-Ṣaḥīḥah al-Nabawīyah*. Cet.VI; t.t.p.: Muassisah al-Rayyān, 1424 H/2004 M.
- Al-Ṣan’ānī, Muhammad ibn Ismail al-Amīr. *Subul al-Salām al-Mūṣīlatu ilā Bulūg al-Marām*, Juz 4. Cet. III; Arab Saudi: Dār ibn Jaūzī lī al-Nasyr wa al-Taūzī’, 1433 H.
- Al-Sarakhsī, Abu Bakr Muhammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.
- Al-Sarakhsī, Muhammad ibn Aḥmād ibn Abī Sahl. *Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1409 H/1989 M.
- Al-Sāyis, Muhammad ‘Alī. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī li al-Nasyr wa al-Taūzī’, 2001 M.
- Al-Syahīd, Abu ẓar al-Qulmūni dan Abdul Man’am ibn Husain ibn Hanafi ibn Hasan ibn. *Ahkām al-Ṣiyām wa al-Qiyām wa Zakāt al-Fiṭr*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Ṣafā, 1428 H/ 2007 M.
- Al-Syinqiṭi, Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtār. *Syarh Zād al-Mustaḥqī’*. t.t.p.: al-Kitāb al-Alimi li al-Nasyr, 2005.
- Taimiyah, Syaikh al-Islam Aḥmad ibn ‘Abdil Halīm ibn ‘Abdil Salām ibn. *Syarh ‘Umdatul Fiqh*. Cet.III; Riyadh: Dār ‘Aṭāat al-‘Ilm, 1440 H/2019 M.
- Al-Ṭiyār, Abdullah ibn Muhammad dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Arab Saudi: Madār al-Waṭn li al-Nasyr, 1432 H/2011 M.
- Al-Uṣaimin, Muhammad ibn Sālih ibn Muhammad. *Liqā’ al-Bāb al-Maftūh*. Arab Saudi: Muassasah Syaikh al-Uṣaimin, t.th.
- Al-Utaybi, Umar ibn Sulaiman ibn Abdullah al-Asyqar. *Maqāsīd al-Mukallafīn fī mā Yuta’abbadu bihī lirabbil ‘Ālamīn*. Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Fallāh, 1401 H/1981 M.
- Al-Wahab, Muhammad Abd. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 H/2001 M.
- Al-Wāilī, Muhammad ibn Ḥumūd. *Bagiyyah al-Muqtaṣid*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm, 1440 H/2019 M.
- Al-Wāliwī, Muhammad ibn ‘Alī ibn Ādam ibn Mūsā al-Iṭyūbī. *Al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Ṣajjāj fī Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 21. Cet. I; Riyad: Dār ibn al-Jaūzī, 1426-1436 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah ibn Muṣṭafa. *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1984 M.
- Al-Zurqanī, Muhammad ‘Abd al-‘Azīm. *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm Al-Qur’an*. Cet. III; Kairo: Maṭba’ah ‘Īsa al-Bābī al-Ḥalabī, 1362 H/1942 M.

#### **Jurnal dan Skripsi:**

- Aḥmadi, Multazim Ali. “Ikhtilaf Mazhab Fiqih dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadan”, *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no.1 (2019): h. 112.
- Auliya, Iroda. “Analisis Puasa Tinjauan Kitab *Fathul Qarib* serta *Muttafaq wa Mukhtalaf fih* Perspektif Empat Mazhab”, *Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): h. 8.
- Al-Farisi, M. Alan “Puasa dalam Tinjauan Fikih dan Tasawuf”, *Jurnal Ilmiah Spiritualis* 9, no. 2 (2023): h. 13.

- Nugraha, Raditiya Agus dan Hamda Sulfinadia. "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Kiyas serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum", *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): h. 8-9.
- Rizky, Lina Puspita. "Penentuan Niat Salat dan Puasa. Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang waktu berniat)" *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Soroni, Mohd. Khafidz bin. "Sumbangan Ulama Mazhab Hanafi Dalam Pembukuan 'Ulum Al-Hadith", *Journal Hadis* 8, no. 16 (2018): h. 43.
- Syafitri, Juliani. "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang *Qadha* Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui", *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Wulandari, Rini. "Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018.
- Zalawi, Zulfikha Aysraff bin Che. "Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)", *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.